



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1 /Kep. 1193 -Dinkes/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)
PADA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan pelayanan darah dan untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas serta dengan mempertimbangkan kenaikan komponen biaya dalam hal pengolahan darah maka diperlukan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah (UTD) Di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 490.000,- (Empat Ratus Sebilan Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan Kepada :
Yth. Gubernur Jawa Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

TANGGAL : 11 Desember 2023

NOMOR : 400.7.1/ Kep.1193 – Dinkes/2023

TENTANG : PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) DI KABUPATEN CIREBON

RINCIAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) DI KABUPATEN CIREBON

I. Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah

1. Bahan Non Medis	Rp. 20.000,-
2. Bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan transfusi darah :	
- Kantong Darah (Blood Bag)	Rp. 81.000,-
- Reagensia Pemeriksaan Laboratorium	Rp. 155.000,-
- Antiseptik	Rp. 10.000,-
3. Pengawasan Mutu dan K3	Rp. 20.000,-

II. Biaya Operasional

1. Biaya Utilities (Listrik,Telepon,Air)	Rp. 15.000,-
2. Jasa Pelayanan	Rp. 100.000,-
3. Transportasi	Rp. 30.000,-
4. Makan Minum Pendonor	Rp. 15.000,-
5. Bahan Cetak	Rp. 9.000,-
6. Penghargaan Donor	Rp. 15.000,-
7. Biaya Investasi/Pengembangan	Rp. 20.000,-

BUPATI CIREBON,



IMRON